



PUTUSAN

Nomor 203 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ENNY ANGGREK, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 001 RW 001, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Alor; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marthen Maure, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Marthen Maure, S.H., dan Rekan, beralamat di Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Termohon Kasasi I;

2. **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Termohon Kasasi II;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 203 K/TUN/2024



3. **BUPATI ALOR**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Termohon Kasasi III;

4. **SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Termohon Kasasi IV;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marsel W. Radja, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Marsel Radja, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-MR/I/2023, tanggal 3 Januari 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat II untuk menunda proses pemberhentian Penggugat dari Jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 203 K/TUN/2024



3. Mewajibkan Tergugat III dan Tergugat IV menunda pelaksanaan objek sengketa 5 dan objek sengketa 6 dan/atau mengembalikan hak Penggugat dalam jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor ditahan Tergugat III melalui Tergugat IV atau tetap mendudukan Penggugat untuk menggunakan fasilitas dan hak-hak protokoler Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 1/BK/DPRD/2022, tanggal 25 November 2022 tentang Pemberhentian Enny Anggrek S.H., dari Jabatan Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor;
 - b. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 19/PARIPURNA/DPRD/2022, tanggal 29 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 15/PARIPURNA/2022 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Bulan Oktober, November dan Desember 2022, khususnya pada Lampiran, dalam daftar, sepanjang pada kolom nomor urut 31, Hari/Tanggal: Selasa, 29 November 2022, Jenis Kegiatan: Paripurna, Jam: 19.00-22.00, Tempat: Ruang Rapat Utama, dan Keterangan: Butir 6, mengenai Pembacaan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor oleh Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor;
 - c. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 7/BAMUS/DPRD/2022, tanggal 23 Desember 2022 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 203 K/TUN/2024



Kabupaten Alor Bulan Januari 2023, khususnya pada Lampiran, dalam daftar sepanjang kolom nomor urut 3, Hari/Tanggal: Rabu, 4 Januari 2023, Jenis Kegiatan: Rapat Paripurna, Jam: 09.00-14.00, Tempat: Ruang Rapat Utama, dan Keterangan: Butir 2, mengenai Pembahasan dan Penetapan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor;

- d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 1/PARIPURNA/DPRD/2023, tanggal 4 Januari 2023 tentang Pemberhentian Sdri. Enny Anggrek S.H., dalam jabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - e. Surat Sekretaris Daerah atas nama (a.n.) Bupati Alor Nomor 1.099/BU.030/BKAD/XI/2022, Perihal: Pemberitahuan, tanggal 30 November 2022;
 - f. Surat Kepala Bagian Umum Sekretariat atas nama (a.n.) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 443/030/175/2022, tanggal 2 Desember 2022, Perihal Pemberitahuan;
3. Mewajibkan kepada:
- a. Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 1/BK/DPRD/2022, tanggal 25 November 2022 tentang Pemberhentian Enny Anggrek S.H., dari Jabatan Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor;
 - b. Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 19/PARIPURNA/DPRD/2022, tanggal 29 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 15/PARIPURNA/2022 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Bulan Oktober, November dan Desember 2022, khususnya pada Lampiran, dalam daftar, sepanjang pada kolom nomor urut 31, Hari/Tanggal: Selasa, 29 November 2022, Jenis Kegiatan: Paripurna, Jam: 19.00-22.00, Tempat: Ruang Rapat Utama, dan Keterangan: Butir 6, mengenai Pembacaan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor oleh Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor;

- c. Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 7/BAMUS/DPRD/2022, tanggal 23 Desember 2022 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Bulan Januari 2023, khususnya pada Lampiran, dalam daftar sepanjang kolom nomor urut 3, Hari/Tanggal: Rabu, 4 Januari 2023, Jenis Kegiatan: Rapat Paripurna, Jam: 09.00-14.00, Tempat: Ruang Rapat Utama, dan Keterangan: Butir 2, mengenai Pembahasan dan Penetapan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor;
- d. Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 1/PARIPURNA/DPRD/2023, tanggal 4 Januari 2023 tentang Pemberhentian Sdri. Enny Anggrek S.H., dalam jabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- e. Tergugat III untuk mencabut Surat Sekretaris Daerah atas nama (a.n.) Bupati Alor Nomor 1.099/BU.030/BKAD/XI/2022, tanggal 30 November 2022, Perihal: Pemberitahuan, tanggal 30 November 2022;
- f. Tergugat IV untuk mencabut Surat Kepala Bagian Umum Sekretariat atas nama (a.n.) Sekretaris DPRD Kabupaten Alor Nomor

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 203 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443/030/175/2022, tanggal 2 Desember 2022, Perihal:
Pemberitahuan;

4. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memproses pengangkatan kembali Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor masa jabatan 2019-2024;
5. Mewajibkan Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan seluruh hak Penggugat dalam kedudukan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Alor masa jabatan 2019-2024;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Eksepsi mengenai gugatan prematur atau belum saat diajukan;
3. Eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan Putusan Nomor 73/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 7 Agustus 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dengan Putusan Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut pada tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 203 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 38/B/2023/PT.TUN.MTR, tanggal 25 Oktober 2023, untuk seluruhnya;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Apabila Majelis Hakim Agung mempunyai pendapat dan/atau pandangan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 November 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum;
- Bahwa objek sengketa ke-1 berupa Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor Nomor 1/BK/DPRD/2022, tanggal 25 November 2022 tentang Pemberhentian Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dari Jabatan Sebagai Ketua DPRD

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 203 K/TUN/2024



Kabupaten Alor merupakan usulan untuk diajukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten guna memperoleh Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor, sedangkan objek sengketa ke-2 dan ke-3 merupakan undangan pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Alor terhadap objek sengketa ke-1, maka objek sengketa ke-2 dan ke-3 hanya bersifat informasi/pemberitahuan. Dengan demikian objek sengketa ke-1, ke-2 dan ke-3 tidak memenuhi unsur-unsur suatu keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa objek sengketa ke-4 berupa Keputusan DPRD Kabupaten Alor Nomor 1/PARIPURNA/DPRD/2023, tanggal 4 Januari 2023 tentang Pemberhentian Penggugat Dalam Jabatan Sebagai Ketua DPRD Kabupaten Alor Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024, belum memenuhi unsur final karena masih diajukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk diresmikan/ditetapkan pemberhentian secara definitif sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota *juncto* Pasal 42 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor, dan objek sengketa ke-5 dan ke 6 yang berupa pemberitahuan hanya bersifat informatif. Dengan demikian objek sengketa ke-4, ke-5 dan ke 6 tidak memenuhi unsur-unsur suatu keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 203 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ENNY ANGGREK, S.H.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 203 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 203 K/TUN/2024